



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500.3/353/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KEGIATAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN FISIK, GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH SYARIAH (KDMPS) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Syariah, dalam rangka mengoptimalkan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih Syariah (KDMPS) yang telah terbentuk kelembagaannya sebanyak 385 koperasi;
 - b. bahwa untuk memastikan kebenaran data, dokumen, dan kesiapan fisik/infrastruktur koperasi agar sah secara hukum serta layak menerima program pembinaan, terutama dalam penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan pemerintah secara akurat guna menghindari pemalsuan dan memastikan data sesuai kondisi lapangan tidak hanya administratif sebagai landasan bagi pemerintah dalam menyalurkan dukungan anggaran atau bantuan bagi koperasi yang sudah lolos verifikasi dan validasi, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Syariah (KDMPS) Dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas koperasi, Usaha Migro, dan Kecil, (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Syariah;
12. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Syariah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 500.3/108/2026 tanggal 10 September 2026 Hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi kegiatan Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih Syariah (KDMPS) dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH (KDMPS) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi kegiatan Percepatan

- KEDUA** : Tim Verifikasi dan Validasi KDMPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Melakukan survei langsung ke Lokasi pembangunan fisik, gerai, dan pergudangan KDMPS untuk memastikan kelayakan lahan;
 - Memastikan kelengkapan dokumen pendukung, seperti status tanah dan izin-izin terkait agar tidak bersinggungan dengan pihak lain (seperti PLN, Perhutani, atau lahan hijau);
 - Memantau kemajuan fisik pembangunan gerai dan pergudangan di lapangan untuk memastikan sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil verifikasi dan validasi secara sistematis untuk keperluan tindak lanjut (pembangunan/bantuan);
 - Mengoordinasikan data dengan instansi terkait dan Kecamatan untuk menghindari data ganda atau lokasi fiktif;
 - Membantu pengurus KDMPS dalam sistem informasi manajemen koperasi (SIMKOPDES);
 - Mempercepat penerbitan perizinan, memfasilitasi dan memberikan pendampingan penyelesaian dalam hal terjadi konflik;
 - Menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES);
- KETIGA** : Tim Verifikasi dan Validasi KDMPS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 September 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Menko Pangan RI;
2. Menteri Koperasi RI;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

LAMPIRAN : KEPUTUSA BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500.3/35/2026

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2026

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK, GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH (KDMPS) DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Perekonomi dan Pembangunan Setdakab	Anggota
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
5	Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
9	Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum pada Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
11	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12	Camat Se-Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
13	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Diskop, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
14	Anisah, S.E. / Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
15.	Darmawati,SH.,MH Analis Hukum Ahli Muda Setdakab.Aceh Tenggara	Anggota

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY